



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS IIA MADIUN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR**

DENGAN

CV. CIPTA ANUGRAH MANDIRI

TENTANG

**PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DIBIDANG INDUSTRI MANUFAKTUR PRODUKSI ES BATU KRISTAL**

NOMOR : W15.PAS.PAS8.UM.01.01 - 637

NOMOR : 004/CV.CAM/II/2023

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27/02/2023) bertempat LAPAS PEMUDA KELAS IIA MADIUN kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ARDIAN NOVA CHRISTIAWAN. A.Md.I.P., S.Sos., M.Si.** selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Madiun, beralamat di jalan Yos Sudarso No. 106 Madiun Lor, Manguharjo Madiun Jawa Timur, dalam hal ini berwenang bertindak serta bertanggung jawab untuk dan atas nama Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **SAIFUL BAHRI**, Direktur CV. CIPTA ANUGRAH MANDIRI Beralamat di SURYA ASRI 2 BLOK F2 – 31, Kel. Jumpat Rejo, Kec.Sukodono, Prov. Jawa Timur, dalam hal ini berwenang, bertindak serta bertanggung jawab untuk dan atas nama **CV. CIPTA ANUGRAH MANDIRI** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerjasama dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian kerja sama ini diadakan dengan maksud sebagai tindak lanjut kesepakatan antara Kalapas selaku Pimpinan yang membawahi Pejabat Struktural dan Pegawai pada Seksi Kegiatan Kerja tentang perlunya Pelatihan Pembinaan Kemandirian dan Pengelolaan Hasil Produksi dengan kerja sama kemitraan dengan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II

- 2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan yang produktif dengan memberikan pelatihan untuk pembekalan keahlian serta keterampilan kepada warga binaan pemasyarakatan dan pengelolaan hasil kerja yang lebih profesional.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- 1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam melaksanakan Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan dibidang Industri Manufaktur Produksi Es Batu Kristal (es tube) yg berada di lokasi Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun.
- 2) Kerjasama diselenggarakan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, keterampilan, kewirausahaan dan keprofesian Warga Binaan Pemasyarakatan agar memiliki kecakapan dan kemandirian hidup berwirausaha yang mendatangkan manfaat untuk bekerja atau berusaha mandiri melalui kegiatan pelatihan keterampilan dan kegiatan kerja produktif
- 3) Bahwa dalam perjanjian ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama Kemitraan dimaksud guna mensinergikan kemampuan, ketepatan, kesesuaian, keberhasilan, kelancaran, dan keahlian secara professional bagi **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan kerjasama Kemitraan serta pemenuhan kebutuhan Es Batu Kristal (es tube) di internal warga binaan pemasyarakatan Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun, serta masyarakat umum lainnya di sekitar area Lapas Pemuda Kelas II A Madiun.

PASAL 3

BENTUK PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN

- 1) Dalam Pelatihan dan Penyelenggaraanya, Seksi Kegiatan Kerja sebagai pengawas dan perpanjangan tangan Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun dan **PIHAK KEDUA** sebagai pengguna tenaga kerja Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 2) Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan **PIHAK KEDUA** menyediakan tenaga Administrasi dan Pelatih/Instruktur sebagai tenaga pengajar.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- 1) Jangka waktu kerja sama ini adalah 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal **27 Februari 2023** dan berakhir tanggal **23 Februari 2025**.
- 2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dengan mempertimbangkan manfaatnya bagi **PARA PIHAK**.
- 3) Untuk maksud perpanjangan jangka waktu kerja sama sebagaimana ayat (1) pasal ini, menyesuaikan kebijakan Kepala Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun, yang diberitahukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum habis jangka waktunya.
- 4) Apabila ada perpanjangan perjanjian, maka syarat-syarat dan ketentuan akan ditentukan kemudian.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PARA PIHAK bertanggung jawab secara penuh serta berwenang dalam rangka kepedulian terhadap keberhasilan pelaksanaan dan pemenuhan Kerjasama kemitraan sesuai dengan perjanjian ini, sesuai tugas pokok dan fungsi **PIHAK KESATU** dibidang Pengawasan dalam menunjang serta membela kepentingan Kerjasama ini yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

Tugas Pokok dan Fungsi **PIHAK KEDUA** dibidang permodalan, pemenuhan, pemanfaat dan pengolahan produksi es batu kristal di lingkungan Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun baik warga binaan pemasyarakatan, pegawai, dan masyarakat sekitar Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun.

PASAL 6
MODUL USAHA KERJASAMA

- 1) **PIHAK KEDUA** menyediakan sarana-prasana kerja serta instalasi pendukung lainnya yang akan digunakan selama dalam kegiatan Kerjasama.
- 2) **PIHAK KEDUA** membayar sewa lahan dan bangunan yang dipergunakan sebagai area kegiatan produksi sebagai setoran PNPB kepada negara secara tahunan sekaligus pada bulan pertama sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7
PEMBAGIAN HASIL KERJASAMA

- 1) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan 20 % dari nilai jual yang diperoleh dari hasil Kerjasama kepada **PIHAK KESATU**
- 2) Pembagian hasil Kerjasama dilakukan 1 (satu) bulan sekali setiap tanggal 5 (lima) tiap bulannya.
- 3) **PIHAK KESATU** akan membagi keuntungan dan hasil jual yang diterima dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana pasal 7 ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 75% (tujuh puluh lima persen) sebagai pendapatan koperasi.
 - b. 25% (dua puluh lima persen) diberikan kepada Lemabga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun melalui bidang kegiatan kerja sebagai penunjang kemandirian narapidana.
- 4) Apabila terjadi keterlambatan pembagian hasil, maka kepada **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) untuk setiap bulan keterlambatannya, terhitung sejak penandatanganan Kerja sama ini.

PASAL 8
UPAH KERJA DAN HONORARIUM

- 1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar upah tenaga kerja warga Binaan Pemasyarakatan dan honorarium Petugas Pemasyarakatan yang bekerja pada kegiatan Kerja sama.

PIHAK I	PIHAK II
	

- 2) Besarnya upah dan honorarium ditentukan berdasarkan kesepakatan antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** dengan mempertimbangkan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan keahliannya, biaya produksi dan kelangsungan proses produksi.
- 3) Secara berkala (per 6 bulan) **PARA PIHAK** meninjau tingkat kemajuan produksi dan keahlian pekerja guna mempertimbangkan kenaikan upah tenaga kerja dan honorarium Petugas sesuai dengan kesepakatan awal.

PASAL 9

JAMINAN KESELAMATAN TENAGA KERJA

- 1) **PIHAK KEDUA** wajib memperhatikan Kesehatan pekerja dan menyediakan peralatan yang memenuhi syarat keselamatan kerja
- 2) Apabila terjadi kecelakaan terhadap tenaga kerja pada waktu pekerjaan berlangsung maka **PIHAK KEDUA** wajib menanggung seluruh biaya perawatan dan pengobatan.

PASAL 10

PENGAWASAN

- 1) **PIHAK KESATU** setiap saat berhak mengadakan pemeriksaan pengolahan dan administrasi kegiatan Kerjasama ini
- 2) Sanksi terhadap kelalaian sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) tersebut diberikan dalam bentuk teguran lisan, peringatan tertulis, pembekuan sementara kegiatan Kerjasama dan pengakhiran Kerjasama.

PASAL 11

PENGHENTIAN KERJASAMA

- 1) Kerjasama akan berakhir apabila salah satu kedua belah **PIHAK** bermaksud mengakhiri perjanjian ini.dengan cara selambat-lambatnya 3 bulan sebelum penghentian di lakukan memberitahu secara tertulis dan membicarakan diantara **PARA PIHAK** dalam Kerjasama ini.
- 2) Apabila Kerjasama diakhiri maka **PIHAK KEDUA** berhak atas segala asset bergerak meliputi mesin ice tube dengan kapasitas produksi 1 (satu) ton , *freezer* dan tandon air dengan kapasitas tampung 5.500 liter dan 3.600 liter yang menjadi hak dan miliknya serta melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** apabila akan mengambil atau mengeluarkan peralatan tersebut dari Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun dengan tetap menjaga keindahan dan fungsi bangunan sebelumnya.

PIHAK I	PIHAK II
	

- 3) **PIHAK KEDUA** menyerahkan penggunaan bangunan dan asset tidak bergerak meliputi instalasi listrik dan instalasi air yang melekat pada bangunan milik dinas kepada **PIHAK KESATU**

PASAL 12
FORCE MAJEURE

- 1) Kejadian-kejadian yang dikategorikan *force majeure* adalah keadaan memaksa diluar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan gagal terlaksananya kegiatan, seperti bencana alam, kebakaran, huru hara, dan pemberlakuan atau perubahan undang-undang yang berakibat kerugian, kerusakan/berkurangnya nilai asset **PARA PIHAK** yang terkait dengan perjanjian ini.
- 2) Kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* menjadi beban dan tanggung jawab pihak terkait sendiri.
- 3) *Force majeure* tidak menghilangkan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya *force majeure*.

PASAL 13
PENYELESAIAN SENGKETA

- 1) **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- 2) Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan akan diteruskan secara hukum dengan memilih domisili hukum pada Panitera Pengadilan Negeri Kota Madiun.
- 3) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sehingga selanjutnya merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- 4) **PIHAK KEDUA** terikat dalam Kerjasama ini serta tidak diperkenankan mengalihkan baik Sebagian atau seluruhnya kerjasama ini kepada perorangan maupun Badan Usaha yang lain tanpa seijin **PIHAK KESATU**.

PASAL 14
SANKSI

- 1) **PIHAK KESATU** dapat memberikan peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila :
 - a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 perjanjian ini.
 - b. Tidak memenuhi kewajiban pajak kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK I	PIHAK II
	

- e. Adanya laporan atau pengaduan bahwa **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran dalam pengelolaan.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibekukan apabila **PIHAK KEDUA** telah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dalam ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya.

PASAL 15

PENUTUP

- 1) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun, serta dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Sebelum menandatangani perjanjian Kerjasama ini **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditanggung sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Bersama sebelumnya atau kewajiban lain sebagai ketentuan perundangan yang berlaku

PIHAK KESATU,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pemuda
Kelas IIA Madiun



ARDIAN NOVA C, A.Md.I.P., S.Sos., M.Si.
NIP. 19791107 200012 1 001

PIHAK KEDUA,
Direktur CV. Cipta Anugrah Mandiri



SAIFUL BAHRI